



DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

ILIR KOTA, KAPUAS 78512 081253636804

disnakertrans@sanggau.go.id

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Pelayanan Rekomendasi Tenaga Kerja Antar Daerah

No. SK :

Persyaratan

1. Bagi Perusahaan Calon Pengguna Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)
2. - Surat permohonan pengerahan tenaga kerja AKAD bermaterai cukup
3. - Surat Persetujuan Penempatan (SPP) AKAD dari Kementerian Ketenagakerjaan RI/Dinas Ketenagakerjaan Provinsi/Dinas Ketenagakerjaan Kab/Kota Daerah Penempatan
4. - Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja AKAD (RTKAD)
5. - Draft Perjanjian kerja yang telah diteliti dan disahkan oleh Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan daerah penempatan
6. - Rekomendasi dari Kepala Desa setempat
7. Bagi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta-AKAD (LPTKS-AKAD)
8. - Surat permohonan pengerahan tenaga kerja AKAD bermaterai cukup
9. - Surat Persetujuan Penempatan (SPP) AKAD dari Kementerian Ketenagakerjaan RI/Dinas Ketenagakerjaan Provinsi/Dinas Ketenagakerjaan Kab/Kota Daerah Penempatan
10. - Bukti kontrak/Pemborongan/SPK bagi perusahaan kontraktor
11. - Surat izin LPTKS-AKAD dari Mennaker atau yang ditunjuk
12. - Rencana kebutuhan Tenaga Kerja AKAD (RTKAD)
13. - Draft perjanjian kerja yang telah diteliti dan disahkan oleh Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan daerah penempatan
14. - Draft perjanjian penempatan tenaga kerja antara calon tenaga kerja dengan LPTKS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

ILIR KOTA, KAPUAS 78512 081253636804

disnakertrans@sanggau.go.id

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



1. Dengan persyaratan yang lengkap pemohon mendaftarkan keloket rekomendasi penggunaan tenaga kerja antar daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau
2. Memeriksa persyaratan rekomendasi penggunaan tenaga kerja antar daerah, jika persyaratan belum lengkap, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
3. Jika telah lengkap, petugas mewawancarai pemohon, dengan mengisi biodata untuk mendapatkan rekomendasi penggunaan tenaga kerja antar daerah
4. Selesai wawancara dan pengisian blanko rekomendasi penggunaan tenaga kerja antar daerah, selanjutnya blanko rekomendasi penggunaan tenaga kerja antar daerah dapat diterbitkan
5. Rekomendasi AKAD diperiksa dan di paraf Kepala bidang Pelatihan dan penempatan Tenaga Kerja
6. Blanko rekomendasi penggunaan tenaga kerja antar daerah disampaikan ke Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi guna untuk di tandatangani
7. Pemohon menerima rekomendasi penggunaan tenaga kerja antar daerah yang telah ditanda tangani

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Antar Kerja Antar Daerah



DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

ILIR KOTA, KAPUAS 78512 081253636804

disnakertrans@sanggau.go.id

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Pengaduan Layanan

-